

2022

# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



**Badan Pendapatan  
Daerah**

Kabupaten Kotabaru  
Tahun 2022



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. DASAR HUKUM .....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
C. SUSUNAN ORGANISASI .....	2
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	4
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. RPJMD 2021-2026 .....	6
B. RENCANA STRATEGIS SKPD 2021-2026 .....	8
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021 .....	12
<b>BAB III. URUSAN DESENTRALISASI</b>	
A. PRIORITAS URUSAN WAJIB/PILIHAN YANG DILAKSANAKAN .....	18
B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) .....	25
<b>BAB IV. UMUM PEMERINTAHAN .....</b>	
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	
<b>LAMPIRAN III.1 FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. DASAR HUKUM .....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
C. SUSUNAN ORGANISASI .....	2
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	4
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. RPJMD 2021-2026 .....	6
B. RENCANA STRATEGIS SKPD 2021-2026 .....	8
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021 .....	12
<b>BAB III. URUSAN DESENTRALISASI</b>	
A. PRIORITAS URUSAN WAJIB/PILIHAN YANG DILAKSANAKAN .....	18
B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) .....	25
<b>BAB IV. UMUM PEMERINTAHAN .....</b>	
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	
<b>LAMPIRAN III.1 FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR HUKUM**

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 yang mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyampaikan LPPD.

#### **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD BAPENDA**

##### **1. Kedudukan**

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas Pokok**

Penyelenggaraan pelayanan BAPENDA Kabupaten Kotabaru saat ini adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 175 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Daerah Kabupaten Kotabaru.

##### **3. Fungsi**

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- 2) Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;

- 3) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang pajak daerah I;
- 4) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang pajak daerah II;
- 5) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang penagihan;
- 6) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang pengembangan pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya, dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- 7) Penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Pendapatan Daerah;
- 8) Penyelenggara pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- 9) Penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di UPT; dan
- 10) Penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## C. SUSUNAN ORGANISASI


Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. **Sekretariat**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan umum dan kepegawaian.
2. **Bidang Pajak Daerah I**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di Bidang Pajak Daerah I yang meliputi pendaftaran dan pendataan I, pemeriksaan dan penetapan I dan pengolahan data dan informasi.
3. **Bidang Pajak Daerah II**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pajak daerah II, pemeriksaan dan penetapan II dan pengolahan data dan informasi II.
4. **Bidang Penagihan**; mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas di Bidang Penagihan yang meliputi penagihan dan

perhitungan, pertimbangan dan restitusi dan pembukuan, verifikasi dan pelaporan.

5. **Bidang Pengembangan;** mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang pengembangan pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya, dana transfer dan lain-lain pendapatan pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana transfer.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Gambar 1.1 : Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah

## **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Penyajian LPPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).

### **BAB III URUSAN DESENTRALISASI**

Dalam bab ini diuraikan prioritas urusan wajib / pilihan yang dilaksanakan SKPD beserta anggaran dan realisasi, tataran pengambil kebijakan, tataran pelaksana kebijakan serta tingkat pencapaian kinerja.

### **BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Terdiri dari sub bab kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, dan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah.

### **BAB V PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

Lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RPJMD 2022-2026**

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. RPJMD merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun sejalan dengan masa tugas Kepala Daerah terpilih. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru pada Tahun 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan Dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataan Serta Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Berkualitas dan Sejahtera”**.

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Adapun salah satu misi yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yaitu **Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk menunjang Eko wisata dan agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru**.

Pernyataan misi dijabarkan atau diimplementasikan menjadi tujuan. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan

disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing dalam mencapai misi dimaksud.

Tujuan menghasilkan sasaran yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu sasaran yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru dan terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah **Terwujudnya peningkatan PADS, PAD serta potensi keuangan daerah lainnya guna pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan peningkatan sistem pelayanan publik dengan memperhatikan tingkat kepuasan dan menurunnya tingkat keluhan dan komplain terhadap pemerintah.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan Strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun salah satu Strategi yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah **Membuat Sketsa potensi daerah berdasarkan geografis agar pembangunan dan pergerakan ekonomi, sosial dan budaya tidak tumpang tindih dan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan waktunya serta memenuhi hajat hidup orang banyak.**

Sedangkan kebijakan-kebijakan yang diambil yaitu :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).
2. Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan ekosistem dan kelestarian alam.
3. Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan sumber PAD.
4. Efektivitas dan efisiensi penggunaan PAD.
5. Menekan biaya pemungutan Sumber PAD.
6. Mempromosikan Kabupaten Kotabaru untuk menarik investor masuk ke Kab.Kotabaru baik level lokal, regional maupun internasional.

7. Mendorong dan memberi kemudahan, fasilitas dan kesempatan pihak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kotabaru.
8. Melakukan lobi politik dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan DAU dan DAK.

Adapun program yang terkait langsung dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** dan **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**.

## B. RENCANA STRATEGIS SKPD 2022 – 2026

Dalam pelaksanaannya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renstra SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh SKPD yang bersangkutan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu lima tahun (2021 – 2026).

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kotabaru.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang isinya antara lain visi, misi, tujuan, dan pencapai tujuan (strategi). Renstra SKPD juga memuat program-program dan kegiatan

indikatif. Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja SKPD berisi Kebijakan SKPD dan Program Kegiatan Pembangunan. Program Kegiatan pembangunan disusun sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Visi**

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Adapun visi BAPENDA Kabupaten Kotabaru adalah “MEWUJUDKAN PENDAPATAN DAERAH YANG MANDIRI, PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL”..

### **2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maka, misi DISPENDA Kabupaten Kotabaru adalah sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan kemandirian pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah.** Pembiayaan sangat tergantung dari penerimaan yang terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk menjaga kelangsungan pembangunan yang terus meningkat, perlu adanya peningkatan penerimaan daerah.

### **3. Tujuan**

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dalam mencapai misi dimaksud. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.

#### **4. Sasaran**

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah dapat di lihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

### **C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022**

Penetapan Kinerja Tahun 2022 merupakan komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat 3 (Tiga) Program dengan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub Kegiatan.

Target-target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 terkait dengan pelaksanaan program-program dapat dilihat pada tabel 2.2:

**Tabel 2.2 Target Kinerja BAPENDA  
Tahun Anggaran 2022**







Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan selama tahun anggaran 2022 berikut dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terjadinya pergeseran pada anggaran perubahan, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Walaupun ada beberapa kegiatan yang belum maksimal pelaksanaanya karena perubahan APBD, akan tetapi jika dilihat dari tupoksi pokok dan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola pendapatan secara keseluruhannya sudah baik. **Target PAD sebesar Rp 146.627.106.186,00 dan terealisasi sebesar Rp 203.829.658.710,57 atau 139,01%**, Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 3 Program, 9 Kegiatan, 48 Sub Kegiatan yang dituangkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 20.623.045.161,00 yang terdiri dari Belanja Operasi yang merupakan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 18.965.194.161,00 dan Belanja Modal yang merupakan belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset tetap Lainnya sebesar Rp 1.657.851.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 berdasarkan program dan kegiatan. (tabel 3.1).

## **BAB III**

### **URUSAN DESENTRALISASI**

#### **A. PRIORITAS URUSAN WAJIB/PILIHAN YANG DILAKUKAN**

##### **1. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka upaya peningkatan pendapatan daerah, disusunlah program kerja yang dituangkan dalam kegiatan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, yaitu dengan uraian sebagai berikut :

###### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- (1) Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

###### **2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

- (1) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

###### **3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- (1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah


##### **2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 4 kepala bidang


(eselon III.b), 9 kepala sub bagian dan sub bidang (eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 55 orang, terdiri dari PNS 45 orang (84%) dan honorer 10 orang (16%). Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki-laki 36 orang (65%) dan perempuan 19 orang (35%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : golongan I/c 1 orang ( 2% ), golongan II/a 1 orang (2%), golongan II/b 2 orang (4%), golongan II/c 14 orang (26%), golongan II/d 2 orang (4%), golongan III/a 5 orang (10%), golongan III/b 7 orang (13%), golongan III/c 5 orang (10%), golongan III/d 6 orang (11%), golongan IV/a 3 orang (6%), golongan IV/c 1 orang (2%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin dapat dilihat pada berikut :

#### PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG



## PERBANDINGAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Dari tabel dan grafik tersebut dapat diketahui bahwa SDM di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru didominasi oleh lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / sederajat. Diharapkan nantinya SDM ini dapat meningkatkan kompetensinya masing-masing untuk menunjang pelaksanaan tugas.

### 3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Salah satu faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi adalah tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaaan kegiatan yaitu tersedianya anggaran pelaksanaan kegiatan yang realistik, cukup dan memadai, namun demikian perlu adanya pengaturan dan penggunaan sumber daya dengan bijaksana.

Berkenaan dengan maksud tersebut diuraikan realisasi anggaran pendapatan seperti tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran BAPENDA TA. 2022







**4. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi, atau lainnya)**

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pendapatan Daerah didukung prasarana dan sarana. Dari data terakhir yang dihimpun, asset/modal (Barang Inventaris), dapat dilihat pada tabel berikut :

Asset / modal Dispenda

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor	
	1) BAPENDA	1 buah
	2) Gudang Dispenda	1 buah
	3) Rumah Kadispenda	1 buah
	4) Kantor UPTD Kec. PLU	1 buah
	5) Rumah dinas staf UPTD Kec. Pamukan barat	bah
	6) Rumah dinas staf UPTD Kec. PL. Barat	bah
	7) Rumah dinas staf UPTD Kec. PL. Utara	bah
2.	Tanah	
	1) Desa sigam kec. PL. Utara	600 m2
	2) Desa tegalrejo kec. Kelumpang hilir	750 m2
	3) Desa lontar selatan kec. PL. barat	600 m2
3.	Kendaraan	
	1) Roda empat	3 Unit
	2) Roda dua	22 Unit
4.	Meja kerja staf	68 unit
5.	Kursi kerja putar	18 unit
6.	Kursi rapat	55 unit

7.	Lemari arsip	8 unit
8.	Filling kabinet	21 unit
9.	Komputer / PC	31 unit
No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah
10.	Printer	38 unit
11.	Hardisk eksternal	1 unit
12.	Penghancur kertas	3 unit
13.	Alat pemadam ringan	6 buah
14.	Laptop / notebook	32 unit
15.	Vacum cleaner	3 buah
16.	Proyektor + layar	1 unit

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa prasarana dan sarana di Badan Pendapatan Daerah masih kurang, terutama kekurangan prasarana dan sarana di seluruh UPTD wilayah.

## 5. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru selama Tahun Anggaran 2022 antara lain adalah :

- 1) Kurangnya Jumlah PNS pada Badan Pendapatab Daerah Kabupaten Kotabaru untuk melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Kurangnya pengetahuan PNS Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas terhadap aturan – aturan yang berlaku.
- 3) Terbatasnya waktu pelaksanaan setelah APBD Perubahan.

- b. Upaya Pemecahan Masalah/Solusi
  - 1) Penambahan PNS di Badan Pendapatan Daerah, dengan jalan penambahan Tenaga Harian Lepas untuk menunjang tupoksi Badan Pendapatan Daerah.
  - 2) Meningkatkan pengetahuan PNS Badan Pendapatan Daerah dengan cara memberikan pendidikan pelatihan dan keterampilan kepada PNS
  - 3) Percepatan Perubahan APBD.

## B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan faktor terkuat atas keberhasilan pencapaian suatu tujuan dari suatu organisasi / kelompok kerja. IKK merupakan alat yang sangat dibutuhkan untuk melihat apakah penyelenggaraan suatu pekerjaan berhasil/gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam praktik pemantauan dan evaluasi kinerja, IKK perlu ditentukan secara terukur dan kompatibel dengan data yang harus dikumpulkan. Hal ini dimaksudkan agar proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat secara mudah dilakukan; Kemudahan proses membandingkan kemajuan/realisasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan terhadap target/sasaran perencanaan yang hendak dicapai.

### 1. Tataran pengambil kebijakan

Ada 6 (enam) IKK di Badan Pendapatan Daerah (untuk lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran) yaitu :

- 1) Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan, **Fokus** serapan dana perimbangan, **Aspek** transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil.
- 2) Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi), fokus Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD),

- aspek intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman / obligasi daerah.
- 3) Rasio realisasi PAD terhadap anggaran pendapatan, fokus Realisasi Pendapatan, aspek efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban dan pengawasan APBD.
  - 4) Rasio realisasi PAD 2021 terhadap potensi PAD, fokus Peta potensi daerah, aspek pengelolaan potensi daerah.
  - 5) Peningkatan PAD, fokus Peningkatan PAD, aspek pengelolaan potensi daerah.
  - 6) Keberadaan kemandirian daerah, fokus Peningkatan PAD, aspek pengelolaan potensi daerah.

**2. Tataran pelaksana kebijakan (8 aspek) administrasi umum (lampiran)**

## **BAB IV**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

#### **B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru selama tahun melaksanakan Kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang dan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan pihak-pihak :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tentang Penerimaan Pembayaran/Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara Online di Kabupaten Kotabaru dan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan EDC Bank Kalsel.
2. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), TBK tentang Pekerjaan Layanan Jasa Layanan Internet Tahun Anggaran 2022
3. Direktorat Jenderal Pajak, Dikrektorat Jenderal Perombangan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Kotabaru.

#### **C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru selama Tahun 2022 berkoordinasi dengan pihak-pihak :

1. Forum koordinasi;
2. Materi koordinasi;
3. Instansi vertikal yang terlibat; KPP Pratama Batulicin
4. Sumber dan jumlah anggaran;
5. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
6. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan;
7. Hasil dan manfaat koordinasi;
8. Tindak lanjut hasil koordinasi;
9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran masukan dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan agar penyusunan LPPD tahun berikutnya dapat lebih sempurna,.

Demikian laporan ini disusun, sebagai salah satu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kotabaru, Januari 2023  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kotabaru

**Drs. H. AKHMAD RIVAI, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630924 198503 1 011

**LAPORAN RELISASI PENERIMAAN PENDAPATAN**  
**PER RINCIAN OBYEK PENDAPATAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**PERIODE : 01 JANUARI S/D 31 DECEMBER 2022**

KODE REKENING		URAIAN	TARGET TAHUN ANGGARAN 2022	PENERIMAAN			% S/D BLN INI	JUMLAH LEBIH/ (KURANG)	KET
				PERIODE		S/D TANGGAL			
				01/01/2022 S/D 30/11/2022	01/12/2022 S/D 31/12/2022	31/12/2022			
1	2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9	
4 x x xx 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		191.724.593.852,00	210.360.947.783,33	14.114.864.930,60	224.475.812.713,93	117,08	32.751.218.861,93	
4 x x xx 1 1	PAJAK DAERAH		118.883.567.489,00	118.181.582.710,89	5.160.312.886,00	123.341.895.596,89	103,75	4.458.328.107,89	
4 4 04 04 1 1	BADAN PENDAPATAN DAERAH		118.883.567.489,00	118.181.582.710,89	5.160.312.886,00	123.341.895.596,89	103,75	4.458.328.107,89	
4 4 04 04 1 1 01	PAJAK HOTEL		590.000.000,00	538.031.147,00	63.919.341,00	601.950.488,00	102,03	11.950.488,00	
4 4 04 04 1 1 01 08	Pajak Hotel		566.000.000,00	513.431.965,00	61.349.796,00	574.781.761,00	101,55	8.781.761,00	
4 4 04 04 1 1 01 12	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya		24.000.000,00	24.599.182,00	2.569.545,00	27.168.727,00	113,20	3.168.727,00	
4 4 04 04 1 1 02	PAJAK RESTORAN		7.278.000.000,00	7.975.091.836,00	941.578.822,00	8.916.670.658,00	122,52	1.638.670.658,00	
4 4 04 04 1 1 02 01	Pajak Restoran dan Sejenisnya		2.984.593.200,00	3.223.586.309,00	627.257.057,00	3.850.843.366,00	129,02	866.250.166,00	
4 4 04 04 1 1 02 02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		537.600.000,00	384.151.001,00	7.252.540,00	391.403.541,00	72,81	(146.196.459,00)	
4 4 04 04 1 1 02 03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya		10.200.000,00	3.479.300,00	-	3.479.300,00	34,11	(6.720.700,00)	
4 4 04 04 1 1 02 05	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya		3.325.606.800,00	4.051.549.676,00	305.019.225,00	4.356.568.901,00	131,00	1.030.962.101,00	
4 4 04 04 1 1 02 06	Pajak Warung dan Sejenisnya		420.000.000,00	312.325.550,00	2.050.000,00	314.375.550,00	74,85	(105.624.450,00)	
4 4 04 04 1 1 03	PAJAK HIBURAN		87.526.218,00	181.581.722,00	14.188.600,00	195.770.322,00	223,67	108.244.104,00	
4 4 04 04 1 1 03 01	Pajak Tontonan Film		-	107.620.500,00	6.505.000,00	114.125.500,00	-	114.125.500,00	
4 4 04 04 1 1 03 07	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya		59.526.218,00	58.054.872,00	6.207.600,00	64.262.472,00	107,96	4.736.254,00	
4 4 04 04 1 1 03 10	Pajak Permainan Biliar dan Bowling		3.000.000,00	1.203.000,00	-	1.203.000,00	40,10	(1.797.000,00)	
4 4 04 04 1 1 03 13	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan		4.000.000,00	1.755.100,00	-	1.755.100,00	43,88	(2.244.900,00)	
4 4 04 04 1 1 03 14	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)		13.500.000,00	1.950.000,00	300.000,00	2.250.000,00	16,67	(11.250.000,00)	
4 4 04 04 1 1 03 18	Pajak Pusat Kebugaran		-	6.653.250,00	1.056.000,00	7.709.250,00	-	7.709.250,00	
4 4 04 04 1 1 03 19	Pajak Pertandingan Olah Raga		7.500.000,00	4.345.000,00	120.000,00	4.465.000,00	59,53	(3.035.000,00)	
4 4 04 04 1 1 04	PAJAK REKLAME		319.600.000,00	308.887.906,00	17.973.000,00	326.860.906,00	102,27	7.260.906,00	
4 4 04 04 1 1 04 01	Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron		298.800.000,00	281.718.439,00	17.973.000,00	299.691.439,00	100,30	891.439,00	
4 4 04 04 1 1 04 02	Reklame Kain		20.800.000,00	27.169.467,00	-	27.169.467,00	130,62	6.369.467,00	
4 4 04 04 1 1 05	PAJAK PENERANGAN JALAN		15.698.512.657,00	16.208.588.610,00	1.924.424.819,00	18.133.013.429,00	115,51	2.434.500.772,00	
4 4 04 04 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri ( PPJ PLN )		12.977.258.525,00	13.498.035.332,00	1.889.294.649,00	15.387.329.981,00	118,57	2.410.071.456,00	
4 4 04 04 1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain ( PPJ NON PLN )		2.721.254.132,00	2.710.553.278,00	35.130.170,00	2.745.683.448,00	100,90	24.429.316,00	
4 4 04 04 1 1 06	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		20.385.661.294,00	18.127.616.947,00	1.857.353.729,00	19.984.970.676,00	98,03	(400.690.618,00)	
4 4 04 04 1 1 06 04	Pajak MBL Batu Kapur		15.088.485.912,00	15.553.974.082,00	1.465.118.424,00	17.019.092.506,00	112,80	1.930.606.594,00	
4 4 04 04 1 1 06 06	Pajak MBL Batu Gunung		-	349.150.646,00	161.814.409,00	510.965.055,00	-	510.965.055,00	
4 4 04 04 1 1 06 08	Pajak MBL Pasir dan Kerikil		1.006.569.860,00	1.214.775.444,00	121.767.100,00	1.336.542.544,00	132,78	329.972.684,00	
4 4 04 04 1 1 06 09	Pajak MBL Tanah Timbun/Urug		-	854.060.803,00	96.498.156,00	950.558.959,00	-	950.558.959,00	

1							2		3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	04	1	1	06	32	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) / Laterit	88.173.300,00	155.655.972,00	12.155.640,00	167.811.612,00	190,32	79.638.312,00	
4	4	04	04	1	1	06	33	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.202.432.222,00			-	-	(4.202.432.222,00)	
4	4	04	04	1	1	07		Pajak Parkir	76.236.355,00	84.357.999,00	12.235.500,00	96.593.499,00	126,70	20.357.144,00	
4	4	04	04	1	1	07	01	Pajak Parkir	76.236.355,00	84.357.999,00	12.235.500,00	96.593.499,00	126,70	20.357.144,00	
4	4	04	04	1	1	08		PAJAK AIR BAWAH TANAH	23.463.000,00	23.244.087,00	2.734.086,00	25.978.173,00	110,72	2.515.173,00	
4	4	04	04	1	1	08	01	Pajak Air Tanah	23.463.000,00	23.244.087,00	2.734.086,00	25.978.173,00	110,72	2.515.173,00	
4	4	04	04	1	1	09		PAJAK SARANG BURUNG WALET	975.862.000,00	1.132.780.880,00	2.170.000,00	1.134.950.880,00	116,30	159.088.880,00	
4	4	04	04	1	1	09	01	Pajak Hasil Sarang Burung Walet	975.862.000,00	1.132.780.880,00	2.170.000,00	1.134.950.880,00	116,30	159.088.880,00	
4	4	04	04	1	1	11		PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN	2.364.123.970,00	2.544.795.327,00	50.804.099,00	2.595.599.426,00	109,79	231.475.456,00	
4	4	04	04	1	1	11	00	PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan	2.364.123.970,00	2.544.795.327,00	50.804.099,00	2.595.599.426,00	109,79	231.475.456,00	
4	4	04	04	1	1	11	01	PBB Sektor Perkotaan		-			-	-	
4	4	04	04	1	1	11	02	PBB Sektor Perdesaan		-			-	-	
4	4	04	04	1	1	12		BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	71.084.581.995,00	71.056.606.249,89	272.930.890,00	71.329.537.139,89	100,34	244.955.144,89	
4	4	04	04	1	1	12	01	BPHTB - Pemindahan Hak	861.030.198,00	7.046.041.108,89	271.014.640,00	7.317.055.748,89	849,80	6.456.025.550,89	
4	4	04	04	1	1	12	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru	70.223.551.797,00	64.010.565.141,00	1.916.250,00	64.012.481.391,00	91,16	(6.211.070.406,00)	
4	x	x	xx	1	2			RETRIBUSI DAERAH	5.956.334.960,00	5.583.432.808,00	918.111.758,00	6.501.544.566,00	109,15	545.209.606,00	
4	1	02	01	1	2			DINAS KESEHATAN	300.000.000,00	283.293.675,00	73.833.722,00	357.127.397,00	119,04	57.127.397,00	
4	1	02	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	200.000.000,00	195.986.175,00	51.000.722,00	246.986.897,00	123,49	46.986.897,00	
4	1	02	01	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	195.986.175,00	51.000.722,00	246.986.897,00	123,49	46.986.897,00	
4	1	02	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	100.000.000,00	87.307.500,00	22.833.000,00	110.140.500,00	110,14	10.140.500,00	
4	1	02	01	1	2	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	100.000.000,00	87.307.500,00	22.833.000,00	110.140.500,00	110,14	10.140.500,00	
4	1	03	03	1	2			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	669.500.000,00	1.157.270.000,00	384.453.000,00	1.541.723.000,00	230,28	872.223.000,00	
4	1	03	03	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	82.000.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00	3,48	(79.150.000,00)	
4	1	03	03	1	2	01	37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (GARIS)	82.000.000,00	2.850.000,00	-	2.850.000,00	3,48	(79.150.000,00)	
4	1	03	03	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	80.000.000,00	5.250.000,00	18.400.000,00	23.650.000,00	29,56	(56.350.000,00)	
4	1	03	03	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	80.000.000,00	5.250.000,00	18.400.000,00	23.650.000,00	29,56	(56.350.000,00)	
4	1	03	03	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	507.500.000,00	1.149.170.000,00	366.053.000,00	1.515.223.000,00	298,57	1.007.723.000,00	
4	1	03	03	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	1.147.845.000,00	365.703.000,00	1.513.548.000,00	302,71	1.013.548.000,00	
4	1	03	03	1	2	03	09	Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	7.500.000,00	1.325.000,00	350.000,00	1.675.000,00	22,33	(5.825.000,00)	
4	2	01	01	1	2			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	515.000.000,00	3.925.000,00	-	3.925.000,00	0,76	(511.075.000,00)	
4	2	01	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	15.000.000,00	3.925.000,00	-	3.925.000,00	26,17	(11.075.000,00)	
4	2	01	01	1	2	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	15.000.000,00	3.925.000,00	-	3.925.000,00	26,17	(11.075.000,00)	
4	2	01	01	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	500.000.000,00		-	-	-	(500.000.000,00)	
4	2	01	01	1	2	03	12	Retribusi Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Asing-LRA	500.000.000,00		-	-	-	(500.000.000,00)	
4	2	05	01	1	2			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	192.000.000,00	16.080.000,00	7.840.000,00	23.920.000,00	12,46	(168.080.000,00)	
4	2	05	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	192.000.000,00	16.080.000,00	7.840.000,00	23.920.000,00	12,46	(168.080.000,00)	
4	2	05	01	1	2	01	07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	192.000.000,00	16.080.000,00	7.840.000,00	23.920.000,00	12,46	(168.080.000,00)	
4	2	09	01	1	2			DINAS PERHUBUNGAN	450.000.000,00	654.752.500,00	108.239.500,00	762.992.000,00	169,55	312.992.000,00	
4	2	09	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	270.000.000,00	264.132.000,00	37.830.000,00	301.962.000,00	111,84	31.962.000,00	
4	2	09	01	1	2	01	19	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	250.000.000,00	230.917.000,00	35.200.000,00	266.117.000,00	106,45	16.117.000,00	
4	2	09	01	1	2	01	27	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	20.000.000,00	33.215.000,00	2.630.000,00	35.845.000,00	179,23	15.845.000,00	
4	2	09	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	164.000.000,00	359.620.500,00	70.009.500,00	429.630.000,00	261,97	265.630.000,00	

1							2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9	
4	2	09	01	1	2	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	39.000.000,00	-	39.000.000,00	195,00	19.000.000,00	
4	2	09	01	1	2	02	13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	10.000.000,00	11.273.500,00	2.336.500,00	13.610.000,00	136,10	3.610.000,00	
4	2	09	01	1	2	02	14	Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	4.000.000,00	6.200.000,00	800.000,00	7.000.000,00	175,00	3.000.000,00	
4	2	09	01	1	2	02	16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	252.783.000,00	44.133.000,00	296.916.000,00	296,92	196.916.000,00	
4	2	09	01	1	2	02	20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	30.000.000,00	50.364.000,00	22.740.000,00	73.104.000,00	243,68	43.104.000,00	
4	2	09	01	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	<b>16.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>31.400.000,00</b>	196,25	<b>15.400.000,00</b>	
4	2	09	01	1	2	03	06	Retribusi Pemberian Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	16.000.000,00	31.000.000,00	400.000,00	31.400.000,00	196,25	15.400.000,00	
4	2	11	01	1	2			DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<b>2.317.805.560,00</b>	<b>2.167.656.993,00</b>	<b>251.224.536,00</b>	<b>2.418.881.529,00</b>	104,36	<b>101.075.969,00</b>	
4	2	11	01	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	<b>394.000.000,00</b>	<b>448.460.979,00</b>	<b>34.776.186,00</b>	<b>483.237.165,00</b>	122,65	<b>89.237.165,00</b>	
4	2	11	01	1	2	01	07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	78.000.000,00	90.670.000,00	8.100.000,00	98.770.000,00	126,63	20.770.000,00	
4	2	11	01	1	2	01	22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	256.000.000,00	269.954.479,00	11.756.186,00	281.710.665,00	110,04	25.710.665,00	
4	2	11	01	1	2	01	45	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya	60.000.000,00	87.836.500,00	14.920.000,00	102.756.500,00	171,26	42.756.500,00	
4	2	11	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	<b>1.923.805.560,00</b>	<b>1.719.196.014,00</b>	<b>216.448.350,00</b>	<b>1.935.644.364,00</b>	100,62	<b>11.838.804,00</b>	
4	2	11	01	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.000.000,00	53.740.000,00	4.950.000,00	58.690.000,00	130,42	13.690.000,00	
4	2	11	01	1	2	02	05	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/ Pertokoan yang dikontrakkan	1.695.205.560,00	1.493.046.014,00	172.498.350,00	1.665.544.364,00	98,25	(29.661.196,00)	
4	2	11	01	1	2	02	16	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	183.600.000,00	172.410.000,00	39.000.000,00	211.410.000,00	115,15	27.810.000,00	
4	3	01	01	1	2			DINAS PERIKANAN	<b>253.229.400,00</b>	<b>61.098.640,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>63.123.640,00</b>	24,93	<b>(190.105.760,00)</b>	
4	3	01	01	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	<b>253.229.400,00</b>	<b>61.098.640,00</b>	<b>2.025.000,00</b>	<b>63.123.640,00</b>	24,93	<b>(190.105.760,00)</b>	
4	3	01	01	1	2	02	33	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan - Fasilitas Lainnya di Lingkungan TPI	253.229.400,00	61.098.640,00	2.025.000,00	63.123.640,00	24,93	(190.105.760,00)	
4	3	02	02	1	2			DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	<b>1.204.800.000,00</b>	<b>1.220.067.000,00</b>	<b>79.692.000,00</b>	<b>1.299.759.000,00</b>	107,88	<b>94.959.000,00</b>	
4	3	02	02	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	<b>1.204.800.000,00</b>	<b>1.220.067.000,00</b>	<b>79.692.000,00</b>	<b>1.299.759.000,00</b>	107,88	<b>94.959.000,00</b>	
4	3	02	02	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	256.200.000,00	280.975.000,00	21.895.000,00	302.870.000,00	118,22	46.670.000,00	
4	3	02	02	1	2	02	16	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	24.062.000,00	1.538.000,00	25.600.000,00	64,00	(14.400.000,00)	
4	3	02	02	1	2	02	21	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	908.600.000,00	915.030.000,00	56.259.000,00	971.289.000,00	106,90	62.689.000,00	
4	4	04	04	1	2			BADAN PENDAPATAN DAERAH	<b>54.000.000,00</b>	<b>19.289.000,00</b>	<b>10.804.000,00</b>	<b>30.093.000,00</b>	55,73	<b>(23.907.000,00)</b>	
4	4	04	04	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	<b>5.000.000,00</b>				-	-	<b>(5.000.000,00)</b>
4	4	04	04	1	2	01	20	Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	5.000.000,00				-	-	<b>(5.000.000,00)</b>
4	4	04	04	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	<b>9.000.000,00</b>	<b>16.424.000,00</b>	<b>10.804.000,00</b>	<b>27.228.000,00</b>	302,53	<b>18.228.000,00</b>	
4	4	04	04	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.000.000,00	16.424.000,00	10.804.000,00	27.228.000,00	302,53	18.228.000,00	
4	4	04	04	1	2	03		RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	<b>40.000.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	-	<b>2.865.000,00</b>	7,16	<b>(37.135.000,00)</b>	
4	4	04	04	1	2	03	01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000,00	2.865.000,00	-	2.865.000,00	7,16	(37.135.000,00)	
4	x	x	xx	1	3			HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	<b>10.978.695.923,00</b>	<b>10.770.853.094,00</b>	<b>207.842.829,00</b>	<b>10.978.695.923,00</b>	100,00		-
4	4	04	01	1	3			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	<b>10.978.695.923,00</b>	<b>10.770.853.094,00</b>	<b>207.842.829,00</b>	<b>10.978.695.923,00</b>	100,00		-
4	4	04	01	1	3	01		BAGI LABA PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN BUMD	<b>10.978.695.923,00</b>	<b>10.770.853.094,00</b>	<b>207.842.829,00</b>	<b>10.978.695.923,00</b>	100,00		-
4	4	04	01	1	3	01	00	Bagian Laba Yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.978.695.923,00	10.770.853.094,00	207.842.829,00	10.978.695.923,00	100,00		-
4	4	04	01	1	3	01	02	BUMD	-			-	-	-	
4	x	x	xx	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	<b>55.905.995.480,00</b>	<b>75.825.079.170,44</b>	<b>7.828.597.457,60</b>	<b>83.653.676.628,04</b>	149,63	<b>27.747.681.148,04</b>	
4	1	02	01	1	4			DINAS KESEHATAN	<b>7.250.000.000,00</b>	<b>11.848.770.792,00</b>	<b>407.286.120,00</b>	<b>12.256.056.912,00</b>	169,05	<b>5.006.056.912,00</b>	
4	1	02	01	1	4	22		Pendapatan Dana Kapitasi JKN	<b>7.250.000.000,00</b>	<b>11.848.770.792,00</b>	<b>407.286.120,00</b>	<b>12.256.056.912,00</b>	169,05	<b>5.006.056.912,00</b>	
4	1	02	01	1	4	22	01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	7.000.000.000,00	4.205.638.992,00	-	4.205.638.992,00	60,08	(2.794.361.008,00)	

1							2	3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9	
4	1	02	01	1	4	22	02	Pendapatan Dana JKN Non Kapitasi	250.000.000,00	7.643.131.800,00	407.286.120,00	8.050.417.920,00	3.220,17	7.800.417.920,00	
4	1	02	02	1	4		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTABARU	40.000.000.000,00	53.452.347.844,77	6.925.315.765,60	60.377.663.610,37	150,94	20.377.663.610,37		
4	1	02	02	1	4	16	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	40.000.000.000,00	53.452.347.844,77	6.925.315.765,60	60.377.663.610,37	150,94	20.377.663.610,37		
4	1	02	02	1	4	16	01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	39.446.760.000,00	51.609.463.685,00	6.801.786.328,00	58.411.250.013,00	148,08	18.964.490.013,00		
4	1	02	02	1	4	16	04 Pendapatan Lain-lain BLUD	553.240.000,00	1.842.884.159,77	123.529.437,60	1.966.413.597,37	355,44	1.413.173.597,37		
4	3	03	02	1	4		DINAS PERTANIAN	10.000.000,00	35.050.000,00	-	35.050.000,00	350,50	25.050.000,00		
4	3	03	02	1	4	01	PENJUALAN ASET DAERAH YANG TAK DIPISAHKAN	10.000.000,00	35.050.000,00	-	35.050.000,00	350,50	25.050.000,00		
4	3	03	02	1	4	01	16 Penjualan Hasil Peternakan	10.000.000,00	35.050.000,00	-	35.050.000,00	350,50	25.050.000,00		
4	4	04	01	1	4		PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	7.719.500.000,00	8.456.705.454,00	160.510.941,00	8.617.216.395,00	111,63	897.716.395,00		
4	4	04	01	1	4	02	PENERIMAAN JASA GIRO	1.719.500.000,00	8.148.309.603,47	-	8.148.309.603,47	473,88	6.428.809.603,47		
4	4	04	01	1	4	02	01 Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	8.004.875.944,41	-	8.004.875.944,41	533,66	6.504.875.944,41		
4	4	04	01	1	4	02	02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara	219.500.000,00	143.433.659,06	-	143.433.659,06	65,35	(76.066.340,94)		
4	4	04	01	1	4	03	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO	3.000.000.000,00	185.055.589,03	-	185.055.589,03	6,17	(2.814.944.410,97)		
4	4	04	01	1	4	03	01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Deposito)	3.000.000.000,00	185.055.589,03	-	185.055.589,03	6,17	(2.814.944.410,97)		
4	4	04	01	1	4	04	TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH	2.500.000.000,00	122.720.461,50	151.473.973,00	274.194.434,50	10,97	(2.225.805.565,50)		
4	4	04	01	1	4	04	01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.500.000.000,00	122.720.461,50	151.473.973,00	274.194.434,50	10,97	(2.225.805.565,50)		
4	4	04	01	1	4	06	PENDAPATAN DENDA KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	500.000.000,00	619.800,00	9.036.968,00	9.656.768,00	1,93	(490.343.232,00)		
4	4	04	01	1	4	06	03 Bidang Pekerjaan Umum	500.000.000,00	619.800,00	9.036.968,00	9.656.768,00	1,93	(490.343.232,00)		
4	4	04	04	1	4		BADAN PENDAPATAN DAERAH	926.495.480,00	2.032.205.079,67	335.484.631,00	2.367.689.710,67	255,55	1.441.194.230,67		
4	4	04	04	1	4	07	PENDAPATAN DENDA PAJAK	50.000.000,00	97.907.749,00	13.864.041,00	111.771.790,00	223,54	61.771.790,00		
4	4	04	04	1	4	07	02 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.700.000,00	5.295.784,00	1.124.667,00	6.420.451,00	173,53	2.720.451,00		
4	4	04	04	1	4	07	04 Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.656.000,00	1.656.000,00	2.337.998,00	3.993.998,00	241,18	2.337.998,00		
4	4	04	04	1	4	07	05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	-	197.668,00	-	197.668,00	-	197.668,00		
4	4	04	04	1	4	07	06 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	1.117.424,00	263.395,00	1.380.819,00	-	1.380.819,00		
4	4	04	04	1	4	07	07 Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	8.250,00	-	8.250,00	-	8.250,00		
4	4	04	04	1	4	07	08 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	33.909,00	33.909,00	-	33.909,00	100,00	-		
4	4	04	04	1	4	07	12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	44.610.091,00	89.598.714,00	10.137.981,00	99.736.695,00	223,57	55.126.604,00		
4	4	04	04	1	4	09	PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN	200.000.000,00	484.538.802,00	-	484.538.802,00	242,27	284.538.802,00		
4	4	04	04	1	4	09	01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	200.000.000,00	484.538.802,00	-	484.538.802,00	242,27	284.538.802,00		
4	4	04	04	1	4	10	PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN	44.080.077,00	555.033.489,67	300.266.890,00	855.300.379,67	1.940,33	811.220.302,67		
4	4	04	04	1	4	10	03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	44.080.077,00	555.033.489,67	300.266.890,00	855.300.379,67	1.940,33	811.220.302,67		
4	4	04	04	1	4	17	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	632.415.403,00	894.725.039,00	21.353.700,00	916.078.739,00	144,85	283.663.336,00		
4	4	04	04	1	4	17	01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	632.415.403,00	894.725.039,00	21.353.700,00	916.078.739,00	144,85	283.663.336,00		
4	x	x	xx	2			DANA PERIMBANGAN	1.562.528.525.841,00	1.400.291.656.869,00	177.568.972.951,00	1.577.860.629.820,00	100,98	15.332.103.979,00		
4	x	x	xx	2	1		BAGI HASIL PAJAK / BAGI HASIL BUKAN PAJAK	476.002.116.910,00	317.602.487.785,00	128.859.360.450,00	446.461.848.235,00	93,79	(29.540.268.675,00)		
4	4	04	01	2	1		PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	476.002.116.910,00	317.602.487.785,00	128.859.360.450,00	446.461.848.235,00	93,79	(29.540.268.675,00)		
4	4	04	01	2	1	01	BAGI HASIL PAJAK	49.358.034.000,00	50.198.271.400,00	5.284.533.900,00	55.482.805.300,00	112,41	6.124.771.300,00		
4	4	04	01	2	1	01	01 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN PPh Pasal 21	13.031.272.000,00	13.031.272.000,00	-	13.031.272.000,00	100,00	-		
4	4	04	01	2	1	01	02 Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	36.326.762.000,00	37.166.999.400,00	5.284.533.900,00	42.451.533.300,00	116,86	6.124.771.300,00		
4	4	04	01	2	1	02	BAGI HASIL BUKAN PAJAK	426.644.082.910,00	267.404.216.385,00	123.574.826.550,00	390.979.042.935,00	91,64	(35.665.039.975,00)		

1							2		3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9
4	4	04	01	2	1	02	02	Bagi Hasil SDA Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	169.852.000,00	110.403.800,00	59.448.200,00	169.852.000,00	100,00	-	-
4	4	04	01	2	1	02	05	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara (Royalty)	424.434.707.910,00	265.968.322.185,00	122.801.652.750,00	388.769.974.935,00	91,60	(35.664.732.975,00)	
4	4	04	01	2	1	02	07	Bagi Hasil SDA Perikanan	1.958.618.000,00	1.272.902.150,00	685.408.850,00	1.958.311.000,00	99,98	(307.000,00)	
4	4	04	01	2	1	02	08	Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	80.905.000,00	52.588.250,00	28.316.750,00	80.905.000,00	100,00	-	-
4	x	x	xx	2	2			DANA ALOKASI UMUM	584.509.383.000,00	581.444.009.500,00	-	581.444.009.500,00	99,48	(3.065.373.500,00)	
4	4	04	01	2	2			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	584.509.383.000,00	581.444.009.500,00	-	581.444.009.500,00	99,48	(3.065.373.500,00)	
4	4	04	01	2	2	01		Dana Alokasi Umum	584.509.383.000,00	581.444.009.500,00	-	581.444.009.500,00	99,48	(3.065.373.500,00)	
4	4	04	01	2	2	01	01	Dana Alokasi Umum	584.509.383.000,00	581.444.009.500,00	-	581.444.009.500,00	99,48	(3.065.373.500,00)	
4	x	x	xx	2	3			DANA ALOKASI KHUSUS	221.919.711.700,00	178.952.371.364,00	24.434.774.421,00	203.387.145.785,00	91,65	(18.532.565.915,00)	
4	4	04	01	2	3			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	221.919.711.700,00	178.952.371.364,00	24.434.774.421,00	203.387.145.785,00	91,65	(18.532.565.915,00)	
4	4	04	01	2	3	01		DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULER	82.264.992.000,00	57.169.096.679,00	17.719.652.836,00	74.888.749.515,00	91,03	(7.376.242.485,00)	
4	4	04	01	2	3	01	02	Dak Fisik Bidang Kesehatan dan KB - Reguler	1.702.124.000,00	1.562.343.375,00	-	1.562.343.375,00	91,79	(139.780.625,00)	
4	4	04	01	2	3	01	21	DAK Fisik Bidang Jalan - Reguler	13.756.234.000,00	12.918.001.050,00	3.839.868.183,00	16.757.869.233,00	121,82	3.001.635.233,00	
4	4	04	01	2	3	01	25	DAK Fisik Bidang Jalan - Penugasan	13.154.549.000,00	5.919.547.050,00	2.857.487.807,00	8.777.034.857,00	66,72	(4.377.514.143,00)	
4	4	04	01	2	3	01	27	DAK Fisik Bidang Irigasi - Penugasan	3.508.473.000,00	2.455.931.100,00	738.932.859,00	3.194.863.959,00	91,06	(313.609.041,00)	
4	4	04	01	2	3	01	28	DAK Fisik Bidang Pertanian - Penugasan	3.389.460.000,00	2.587.111.025,00	128.773.536,00	2.715.884.561,00	80,13	(673.575.439,00)	
4	4	04	01	2	3	01	30	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	2.859.936.000,00	1.599.870.034,00	-	1.599.870.034,00	55,94	(1.260.065.966,00)	
4	4	04	01	2	3	01	31	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - PAUD	611.098.000,00	611.098.000,00	-	611.098.000,00	100,00	-	-
4	4	04	01	2	3	01	32	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - SD	5.301.914.000,00	4.662.186.200,00	638.832.200,00	5.301.018.400,00	99,98	(895.600,00)	
4	4	04	01	2	3	01	33	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - SMP	1.954.451.000,00	1.407.925.700,00	546.275.300,00	1.954.201.000,00	99,99	(250.000,00)	
4	4	04	01	2	3	01	37	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Dasar	3.728.918.000,00	2.604.364.620,00	-	2.604.364.620,00	69,84	(1.124.553.380,00)	
4	4	04	01	2	3	01	38	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Playanan Kefarmasian	3.322.235.000,00	1.990.345.305,00	1.071.681.416,00	3.062.026.721,00	92,17	(260.208.279,00)	
4	4	04	01	2	3	01	39	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Peningkatan kesiapan sistem kesehatan	16.404.528.000,00	8.759.344.420,00	7.098.308.690,00	15.857.653.110,00	96,67	(546.874.890,00)	
4	4	04	01	2	3	01	42	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan - Perpustakaan Daerah	500.000.000,00	499.778.400,00	-	499.778.400,00	99,96	(221.600,00)	
4	4	04	01	2	3	01	43	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	-	701.500.000,00	-	701.500.000,00	-	701.500.000,00	
4	4	04	01	2	3	01	44	DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum	3.125.000.000,00	2.187.500.000,00	19.918.245,00	2.207.418.245,00	70,64	(917.581.755,00)	
4	4	04	01	2	3	01	45	DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-	4.500.000.000,00	100,00	-	-
4	4	04	01	2	3	01	46	DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman - Penyediaan Rumah Swadaya	3.146.072.000,00	2.202.250.400,00	779.574.600,00	2.981.825.000,00	94,78	(164.247.000,00)	
4	4	04	01	2	3	01	48	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	-	-	-	-	(1.300.000.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03		DAK IPD NON FISIK	139.654.719.700,00	121.783.274.685,00	6.715.121.585,00	128.498.396.270,00	92,01	(11.156.323.430,00)	
4	4	04	01	2	3	03	02	DAK Non Fisik - BOP PAUD	4.611.600.000,00	5.402.514.000,00	-	5.402.514.000,00	117,15	790.914.000,00	
4	4	04	01	2	3	03	03	DAK Non Fisik - TPG PNSD	58.581.851.000,00	46.865.481.000,00	4.021.777.585,00	50.887.258.585,00	86,87	(7.694.592.415,00)	
4	4	04	01	2	3	03	04	DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	1.449.000.000,00	1.449.000.000,00	247.500.000,00	1.696.500.000,00	117,08	247.500.000,00	
4	4	04	01	2	3	03	05	DAK Non Fisik - TKG PNSD	1.687.778.000,00	-	-	-	-	(1.687.778.000,00)	
4	4	04	01	2	3	03	09	DAK Non Fisik -BOP Pendidikan Kesetaraan	483.950.000,00	1.174.500.000,00	-	1.174.500.000,00	242,69	690.550.000,00	
4	4	04	01	2	3	03	11	DAK Non Fisik Dana Peningkatan kapasitas Koperasi dan UKM - PK2UKM	385.651.500,00	385.651.500,00	-	385.651.500,00	100,00	-	-
4	4	04	01	2	3	03	13	DAK Non Fisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal	375.155.831,00	375.155.831,00	-	375.155.831,00	100,00	-	-
4	4	04	01	2	3	03	14	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	109.700.000,00	109.700.000,00	-	109.700.000,00	100,00	-	-
4	4	04	01	2	3	03	15	DAK Non Fisik BOK dan BOKB - Bantuan operasional kesehatan (BOK)	20.452.578.504,00	21.747.689.369,00	-	21.747.689.369,00	106,33	1.295.110.865,00	

1							2		3	4	5	6=(5+4)	7	8=(6-3)	9	
4	4	04	01	2	3	03	17	DAK Non Fisik BOK dan BOKB - Jaminan persalinan	1.245.509.000,00			-	-	(1.245.509.000,00)		
4	4	04	01	2	3	03	18	DAK Non Fisik BOK dan BOKB - Bantuan operasional keluarga berencana	2.495.445.865,00	-	2.445.844.000,00	2.445.844.000,00	98,01	(49.601.865,00)		
4	4	04	01	2	3	03	19	DAK Non Fisik BOS Reguler	45.606.500.000,00	42.103.582.985,00	-	42.103.582.985,00	92,32	(3.502.917.015,00)		
4	4	04	01	2	3	03	20	DAK Non Fisik BOS Kinerja	2.170.000.000,00	2.170.000.000,00	-	2.170.000.000,00	100,00		-	
4	x	x	xx	2	4			DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	162.429.854.000,00	136.308.761.270,00	24.274.838.080,00	160.583.599.350,00	98,86	(1.846.254.650,00)		
4	4	04	01	2	4			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	162.429.854.000,00	136.308.761.270,00	24.274.838.080,00	160.583.599.350,00	98,86	(1.846.254.650,00)		
4	4	04	01	2	4	01		DANA PENYESUAIAN	162.429.854.000,00	136.308.761.270,00	24.274.838.080,00	160.583.599.350,00	98,86	(1.846.254.650,00)		
4	4	04	01	2	4	01	00	Dana Desa (DD)	162.429.854.000,00	136.308.761.270,00	24.274.838.080,00	160.583.599.350,00	98,86	(1.846.254.650,00)		
4	x	x	xx	2	5			DANA INSENTIF DAERAH (DID)	1.847.236.000,00	1.847.236.000,00	-	1.847.236.000,00	100,00	-	-	
4	4	04	01	2	5			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	1.847.236.000,00	1.847.236.000,00	-	1.847.236.000,00	100,00	-	-	
4	4	04	01	2	5	01		Dana Insentif Daerah	1.847.236.000,00	1.847.236.000,00	-	1.847.236.000,00	100,00	-	-	
4	4	04	01	2	5	01	01	Dana Insentif Daerah	1.847.236.000,00	1.847.236.000,00	-	1.847.236.000,00	100,00	-	-	
4	x	x	xx	2	6				115.820.224.231,00	184.136.790.950,00	-	184.136.790.950,00	158,99	68.316.566.719,00		
4	4	04	01	2	6			PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	115.820.224.231,00	184.136.790.950,00	-	184.136.790.950,00	158,99	68.316.566.719,00		
4	4	04	01	2	6	01		Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	115.820.224.231,00	184.136.790.950,00	-	184.136.790.950,00	158,99	68.316.566.719,00		
4	4	04	01	2	6	01	01	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.114.749.727,00	13.630.123.015,00	-	13.630.123.015,00	149,54	4.515.373.288,00		
4	4	04	01	2	6	01	02	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.340.088.231,00	14.760.781.589,00	-	14.760.781.589,00	102,93	420.693.358,00		
4	4	04	01	2	6	01	03	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	81.422.306.322,00	140.928.193.517,00	-	140.928.193.517,00	173,08	59.505.887.195,00		
4	4	04	01	2	6	01	04	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	214.113.291,00	262.337.625,00	-	262.337.625,00	122,52	48.224.334,00		
4	4	04	01	2	6	01	05	Bagi Hasil Pajak Rokok	10.728.966.660,00	14.555.355.204,00	-	14.555.355.204,00	135,66	3.826.388.544,00		
								JUMLAH PENDAPATAN	1.754.253.119.693,00	1.610.652.604.652,33	191.683.837.881,60	1.802.336.442.533,93	102,74	48.083.322.840,93		

Kotabaru, 31 December 2022  
 an. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 Sekretaris Badan,

Hj. NAHAR SURIANA, SE., MM  
 PEMBINA (IV/a)  
 NIP. 19650414 198603 2 017